



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 13

TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN ENERGI HIJAU DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan Nusa Tenggara Barat asri dan lestari perlu dilakukan pengembangan Energi Hijau yang ramah lingkungan di Daerah;
 - bahwa Energi Hijau yang ramah lingkungan harus dikelola dengan baik agar mendatangkan kemanfaatan ekonomi, sosial budaya dan kesejahteraan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat;
 - bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemangku kepentingan dalam mengelola Energi Hijau perlu pengaturan dalam penyelenggaraannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Energi Hijau di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);
12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154);
 14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 15. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
 16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 780);
 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 113);
 19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN ENERGI HIJAU DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah.
6. Energi hijau adalah energi yang berasal dari sumber energi yang relatif aman, efisien, berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
7. Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang di hasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik.
8. Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.
9. Penyediaan Energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi.
10. Pengelolaan Energi adalah kegiatan perencanaan, penyediaan, pengusahaan, dan penyediaan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.
11. Pengembangan Energi adalah kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan keekonomian dari Penyediaan Energi.
12. Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
13. Peralatan Hemat Energi adalah piranti atau perangkat atau fasilitas yang dalam pengoperasiannya memanfaatkan energi secara hemat sesuai dengan *benchmark* hemat energi yang ditetapkan.
14. Usaha Ketenagalistrikan adalah usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penyambungan kapasitas dan aliran tenaga listrik ke konsumen serta usaha penunjang tenaga listrik.

15. *Gender, Equality, Disability, Social Inclusion* (kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial) yang selanjutnya disebut GEDSI adalah konsep yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta mengacu pada pengakuan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan kesempatan lainnya tanpa diskriminasi, termasuk akses ke sektor energi.
16. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disingkat PT. PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Jaringan Cerdas adalah jaringan listrik pintar yang mampu mengintegrasikan aksi atau kegiatan dari semua pengguna, mulai dari pembangkit sampai ke konsumen dengan tujuan agar efisien, berkelanjutan, ekonomis, dan suplai listrik yang aman.
18. Jaringan Terhubung adalah usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri/umum yang terhubung dengan sistem jaringan kelistrikan PT. PLN (Persero).
19. Jaringan Terpisah adalah usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dan atau kelompok yang tidak terhubung dengan sistem jaringan kelistrikan PT. PLN (Persero).
20. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi listrik dengan menggunakan modul *fotovoltaik*.
21. Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang selanjutnya disebut Sistem PLTS Atap adalah proses pembangkitan tenaga listrik menggunakan modul *fotovoltaik* yang dipasang dan di letakkan pada atap, dinding, atau bagian lain dari bangunan milik konsumen PT. PLN (Persero) serta menyalurkan energi listrik melalui sistem sambungan listrik konsumen PT. PLN (Persero).
22. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disebut Tenaga Air adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran atau terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.
23. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi angin (bayu) menjadi listrik.
24. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi.
25. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disingkat PLTBm adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi biomassa.
26. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas yang selanjutnya disingkat PLTBg adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi biogas.

27. Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota yang selanjutnya disingkat PLTSa adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis sampah kota yang diubah menjadi energi listrik.
28. Pembangkit Listrik Tenaga Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut yang selanjutnya disingkat PLTA Laut adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan arus laut, gelombang laut, pasang surut laut atau tidal, perbedaan suhu lapisan laut (*ocean thermal energy conversion*).
29. Pembangkit Listrik Tenaga Bahan Bakar Nabati yang selanjutnya disingkat PLTBBN adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi bahan bakar nabati cair.
30. Bangunan Hijau adalah bangunan yang didesain melalui proses yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya secara efisien selama daur hidup bangunan sejak perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan, renovasi hingga pembongkaran.
31. Baterai adalah alat yang terdiri dari dua atau lebih sel elektrokimia yang mengubah energi kimia yang tersimpan menjadi energi listrik.
32. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
33. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk KBL Berbasis Baterai untuk umum.
34. Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPBKLKLU adalah sarana penukaran Baterai yang akan diisi ulang dengan Baterai yang telah diisi ulang untuk KBL Berbasis Baterai untuk umum.
35. Biometana atau CBG (*Compressed Biomethane Gas*) adalah hasil pemurnian biogas dimana senyawa gas pengotor dibuang untuk menghasilkan gas metana dengan kadar di atas 91% (sembilan puluh satu persen) sehingga karakteristiknya menyerupai gas alam.
36. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam bidang Energi Hijau yang berdomisili di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
37. Non Listrik adalah penyediaan Energi Hijau yang bukan untuk menghasilkan energi listrik.
38. *Internet of Thing* (internet untuk segala) adalah sistem teknologi jaringan sensor dan aktuator untuk membantu manajemen sistem teknologi secara keseluruhan.
39. Pelaku Usaha adalah perorangan atau perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang energi dan/atau kelistrikan yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil dan Menengah.
41. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
42. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD.
43. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDES adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum.
44. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
45. Lembaga Masyarakat adalah wadah yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.
46. *Variable Renewable Energy* yang selanjutnya disingkat VRE adalah sumber energi terbarukan yang tidak dapat terkoneksi dan tersinkronisasi langsung (*undispatchable*) dengan jaringan listrik karena sifatnya yang berfluktuasi, seperti tenaga angin dan tenaga surya.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemangku kepentingan dalam menjamin pemenuhan semua kebutuhan energi secara mandiri, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berkeadilan dengan menggunakan Energi Hijau.
- (2) Pengembangan Energi Hijau bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kemandirian Energi di Daerah;
 - b. meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan masyarakat; dan
 - c. mendorong kelestarian lingkungan, mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. sumber Energi Hijau;
- b. pengelolaan Energi Hijau;
- c. pengembangan Energi Hijau;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. peran masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. insentif dan disinsentif; dan
- h. pendanaan.

BAB II SUMBER ENERGI HIJAU

Pasal 4

- (1) Sumber Energi Hijau meliputi:
 - a. energi terbarukan; dan
 - b. energi baru.
- (2) Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sinar matahari;
 - b. Tenaga Air;
 - c. angin;
 - d. panas bumi;
 - e. biomassa;
 - f. biogas;
 - g. sampah;
 - h. gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut; dan
 - i. bahan bakar nabati cair.
- (3) Sumber energi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seperti batu bara tercairkan.

BAB III PENGELOLAAN ENERGI HIJAU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Energi Hijau meliputi:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan;
 - b. pengusahaan;
 - c. konservasi; dan
 - d. konversi.

- (2) Pengelolaan Energi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMN/BUMD/BUMDES;
 - c. Pelaku usaha;
 - d. UMKM;
 - e. Koperasi; dan/atau
 - f. Lembaga Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Energi Hijau dilakukan untuk mewujudkan sistem kelistrikan dan Non Listrik di Daerah yang berwawasan lingkungan dalam rangka penyediaan energi secara mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan Energi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendekatan GEDSI.
- (3) Pendekatan GEDSI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pengelolaan Energi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan/atau kerja sama.

Bagian Kedua Penyediaan dan Pemanfaatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Hijau dilakukan untuk:
 - a. melaksanakan program pengembangan Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Hijau yang berkelanjutan;
 - b. mendorong industri Penyediaan Energi yang berasal dari sumber Energi Hijau;
 - c. optimalisasi efisiensi dan Konservasi Energi yang berkelanjutan disektor bangunan meliputi bangunan pemerintah, komersial, industri, sosial, dan rumah tangga;
 - d. optimalisasi efisiensi dan Konservasi Energi yang berkelanjutan di sektor transportasi termasuk pembangunan infrastruktur pendukungnya;
 - e. pengembangan dan pembangunan industri yang ramah lingkungan terutama industri pariwisata dan pertanian;
 - f. mendorong pemanfaatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) di semua lini kegiatan transportasi; dan
 - g. memotivasi masyarakat terhadap penggunaan kendaraan listrik.

- (2) Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup usaha untuk pemenuhan kebutuhan:
- a. pembangkit listrik; dan
 - b. Non Listrik.
- (3) Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Hijau meliputi:
- a. kegiatan penyediaan dan pemanfaatan;
 - b. penyediaan dan pemanfaatan baterai; dan
 - c. penyediaan dan pemanfaatan jaringan cerdas.

Pasal 8

- (1) Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Hijau yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kebijakan;
 - b. sosialisasi/edukasi;
 - c. perencanaan;
 - d. pendanaan;
 - e. perizinan;
 - f. pembangunan;
 - g. pemeliharaan;
 - h. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Hijau yang dilaksanakan selain oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f meliputi:
- a. sosialisasi/edukasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pendanaan;
 - d. pembangunan;
 - e. pemeliharaan; dan
 - f. pengembangan sumber daya manusia.

Paragraf 2

Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan

Pasal 9

Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Hijau yang bersumber dari Energi Terbarukan berupa sinar matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan PLTS skala besar;
- b. pembangunan PLTS skala kecil untuk kepentingan umum/komunal/Desa;
- c. pembangunan PLTS skala kecil untuk kepentingan sendiri;

- d. pemasangan PLTS Atap untuk bangunan pemerintah, komersial, industri, sosial, dan rumah tangga; dan
- e. pemenuhan kebutuhan energi Non Listrik.

Pasal 10

Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Hijau yang bersumber dari Energi Terbarukan berupa Tenaga Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan Tenaga Air pada bangunan air (dam, waduk, atau bendungan);
- b. pembangunan Tenaga Air pada aliran air permukaan (aliran/terjunan air atau saluran irigasi); dan
- c. pemenuhan kebutuhan energi Non Listrik.

Pasal 11

Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Hijau yang bersumber dari Energi Terbarukan berupa angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan PLTB di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah; dan
- b. pemenuhan kebutuhan energi Non Listrik.

Pasal 12

Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Hijau yang bersumber dari Energi Terbarukan berupa panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan PLTP di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah; dan
- b. pemenuhan kebutuhan energi Non Listrik.

Pasal 13

Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Hijau yang bersumber dari Energi Terbarukan berupa energi biomassa dari sampah atau limbah pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan PLTBm;
- b. pengolahan menjadi produk energi lain; dan
- c. pemenuhan kebutuhan energi Non Listrik.

Pasal 14

Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Hijau yang bersumber dari Energi Terbarukan berupa energi biogas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan PLTBg;
- b. pengolahan menjadi produk energi lain seperti Biometana atau CBG (*Compressed Biomethane Gas*); dan
- c. pemenuhan kebutuhan energi Non Listrik.

Pasal 15

- (1) Penyediaan Energi Hijau yang bersumber dari Energi Terbarukan berupa pemanfaatan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan PLTSa;
 - b. teknologi pengolahan sampah; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan energi Non Listrik.
- (2) Pemanfaatan sampah sebagai sumber energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan sesuai baku mutu dengan berbasis pada teknologi ramah lingkungan.

Pasal 16

Penyediaan Energi Hijau yang bersumber dari Energi Terbarukan berupa pemanfaatan gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dapat dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan PLTA Laut dengan memanfaatkan sumber energi:

- a. arus laut;
- b. gelombang laut;
- c. pasang surut laut;
- d. perbedaan suhu lapisan laut; dan/atau
- e. gradien salinitas.

Pasal 17

Penyediaan dan pemanfaatan Energi Hijau yang bersumber dari Energi Terbarukan berupa energi bahan bakar nabati cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan PLTBBN; dan
- b. pemenuhan kebutuhan energi Non Listrik.

Paragraf 3

Penyediaan dan Pemanfaatan Baterai

Pasal 18

Penyediaan dan pemanfaatan baterai kapasitas besar pada Energi Terbarukan dapat dilakukan dengan:

- a. penyimpanan energi listrik jika suplai listrik berlebih atau pasokan lebih besar dari permintaan;
- b. pelepasan energi listrik jika suplai listrik kurang dan permintaan meningkat;
- c. menjaga keandalan pasokan energi listrik untuk pembangkit VRE (*Variable Renewable Energy*);
- d. pemenuhan kebutuhan energi KBL Berbasis Baterai baik di instalasi listrik privat, SPKLU dan SPBKLU; dan/atau;
- e. pemenuhan kebutuhan energi Non Listrik.

Paragraf 4
Penyediaan dan Pemanfaatan Jaringan Cerdas

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan, Pelaku usaha ketenagalistrikan dapat melakukan kegiatan:
 - a. memperkuat sistem jaringan ketenagalistrikan di Daerah;
 - b. menerima pasokan listrik yang berasal dari pembangkit listrik Energi Terbarukan; dan
 - c. menyediakan dan menyiapkan teknologi dan sistem untuk mengantisipasi penyimpanan energi terbarukan dalam skala besar.
- (2) Penguatan sistem jaringan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memanfaatkan teknologi jaringan cerdas.

Bagian Ketiga
Pengusahaan

Pasal 20

- (1) Pengusahaan pengelolaan Energi Hijau dilakukan oleh:
 - a. BUMN/BUMD/BUMDES;
 - b. Pelaku Usaha;
 - c. UMKM;
 - d. Koperasi;
 - e. BLUD; dan
 - f. Lembaga Masyarakat.
- (2) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan/atau kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Konservasi

Pasal 21

- (1) Konservasi meliputi:
 - a. perencanaan berorientasi pada penggunaan teknologi efisien energi;
 - b. pemilihan prasarana, sarana, peralatan, bahan, dan proses secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan energi yang efisien; dan
 - c. pengoperasian sistem efisien energi.
- (2) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan teknologi efisien energi dan memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bangunan pemerintah, sektor industri dan perhotelan harus menerapkan manajemen energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Konservasi sumber daya energi paling sedikit meliputi:
 - a. sumber daya energi yang diprioritaskan untuk diusahakan dan/atau disediakan;
 - b. jumlah sumber daya energi yang dapat diproduksi; dan
 - c. pembatasan sumber daya energi yang dalam batas waktu tertentu tidak dapat diusahakan.

Pasal 22

- (1) Konservasi pada pengembangan Bangunan Hijau dilakukan dengan cara menyeimbangkan energi pemakaian dengan yang dihasilkan (*zero energy building*).
- (2) Pengembangan Bangunan Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan bangunan daerah tropis sesuai dengan arsitektur tradisional Daerah;
 - b. desain atau tata letak bangunan yang memanfaatkan sinar matahari secara optimal;
 - c. penggunaan material bangunan ramah lingkungan, alat kelistrikan dan transportasi dalam gedung yang hemat listrik;
 - d. sistem PLTS Atap dan/atau pemanfaatan teknologi surya lainnya;
 - e. efisiensi sumber daya air meliputi pemenuhan sumber air, pemakaian air, daur ulang limbah air dan penggunaan peralatan saniter hemat air; dan
 - f. pengolahan sampah dan air limbah sesuai dengan prosedur.
- (3) Pengembangan Bangunan Hijau melalui sistem PLTS Atap dan/atau pemanfaatan teknologi surya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. bangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Daerah memasang sistem PLTS Atap dan/atau pemanfaatan teknologi surya lainnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari kapasitas listrik terpasang atau luas atap; dan
 - b. bangunan komersial, industri, sosial, dan rumah tangga dengan luas lantai lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi memasang sistem PLTS Atap dan/atau pemanfaatan teknologi surya lainnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari kapasitas listrik terpasang atau luas atap.

Bagian Kelima
Konversi

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha ketenagalistrikan harus melakukan konversi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan/atau bahan bakar minyak ke pembangkit listrik Energi Hijau.
- (2) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati oleh Pelaku Usaha ketenagalistrikan dengan Pemerintah Daerah dan/atau paling lama sesuai umur ekonomis pembangkit.
- (3) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem:
 - a. Jaringan Terhubung; dan
 - b. Jaringan Terpisah.

BAB IV
PENGEMBANGAN ENERGI HIJAU

Pasal 24

- (1) Pengembangan Energi Hijau dilaksanakan untuk menjamin ketahanan energi Daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui riset dan inovasi bidang teknologi, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, potensi energi, sistem pengelolaan, dan/atau model kerjasama.
- (2) Pengembangan Energi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMN/BUMD/BUMDES;
 - c. Perguruan tinggi;
 - d. Lembaga riset dan inovasi;
 - e. Pelaku Usaha;
 - f. UMKM; dan
 - g. Koperasi
- (3) Pengembangan Energi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. studi dan pemetaan potensi sumber Energi Hijau di Daerah;
 - b. studi kelayakan dan inovasi sistem pengelolaan keberlanjutan;
 - c. studi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan Energi Hijau;
 - d. model kerjasama antara pemerintah dan badan usaha/pelaku usaha; dan
 - e. pengembangan inovasi teknologi Energi Hijau yang efisien dan tepat guna sesuai dengan kondisi Daerah.

- (4) Pengembangan inovasi teknologi Energi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e mengutamakan perencanaan, produksi peralatan dan/atau pembuatan mesin, perakitan, dan jasa lainnya dilakukan di Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengembangan Energi Hijau didukung dengan pembangunan industri Energi Hijau di Daerah.
- (2) Pembangunan industri Energi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau tersedia di Daerah.
- (3) Pembangunan industri Energi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan Tenaga Kerja Lokal berbasis kompetensi.
- (4) Pelaku Usaha Energi Hijau wajib menjalin kerja sama dengan BUMD Provinsi, BUMD Kabupaten dan/atau perusahaan lokal yang bersifat saling menguntungkan dan melibatkan universitas/lembaga riset dan inovasi di Daerah.
- (5) Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan alih teknologi kepada BUMD Provinsi, BUMD Kabupaten dan/atau perusahaan lokal.
- (6) Kewajiban alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dicantumkan dalam perjanjian kerja sama, yang meliputi:
 - a. perakitan;
 - b. pengoperasian;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penggunaan teknologi digital;
 - e. *Internet of Thing* (internet untuk segala);
 - f. model bisnis/manajemen, data produksi; dan
 - g. produksi komponen yang tidak memerlukan jumlah besar.
- (7) Pembangunan industri Energi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah.

BAB V

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 26

- (1) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia berbasis kompetensi di bidang Energi Hijau.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;

- c. BUMN/BUMD/BUMDES;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga riset dan inovasi;
 - f. Pelaku Usaha;
 - g. UMKM;
 - h. Lembaga Masyarakat;
 - i. lembaga pelatihan vokasional; dan
 - j. koperasi.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan oleh lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan, instansi vertikal, industri yang terkait, serta lembaga pelatihan lainnya; dan/atau
 - b. pusat unggulan Energi Hijau sebagai pusat pendidikan vokasi dan pusat penelitian.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Energi Hijau meliputi:
- a. pelaksanaan upaya hemat energi dalam penggunaan peralatan hemat energi listrik; dan/atau
 - b. pembangunan infrastruktur energi terbarukan untuk Jaringan Tersambung dan/atau Jaringan Terpisah.
- (2) Peralatan hemat energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. penerangan jalan umum tenaga surya;
 - b. menggunakan lampu hemat energi;
 - c. sistem monitoring konsumsi energi; dan/atau
 - d. peralatan hemat energi Non Listrik.
- (3) Pembangunan infrastruktur energi terbarukan untuk Jaringan Tersambung dan/atau Jaringan Terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. untuk jaringan tersambung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. untuk jaringan terpisah dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing pemrakarsa dengan memperhatikan standar keamanan jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengembangan Energi Hijau di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Instansi vertikal;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Akademisi;
 - d. Praktisi; dan
 - e. Tokoh masyarakat.
- (4) Akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf e memiliki sertifikat kompetensi di bidang energi.
- (5) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pembinaan pengembangan Energi Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui:
 - a. edukasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. konsultasi;
 - d. bantuan teknis;
 - e. pendampingan.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bentuk pendidikan/ pelatihan lainnya.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui seminar dan/atau pertemuan.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui layanan konsultasi dan/atau layanan konseling.

- (5) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui pemberian asistensi teknis (*technical assistance*) dan/atau *workshop*.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan melalui bimbingan teknis dan/atau *Focus Group Discussion* (FGD).

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. pemenuhan standar; dan
 - c. laporan capaian kegiatan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. masa berlaku izin;
 - b. persyaratan dalam izin usaha; dan
 - c. kegiatan usaha.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 31

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX INSENTIF

Pasal 32

- (1) Insentif dapat diberikan kepada:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi vertikal di Daerah;
 - c. BUMN/BUMD/BUMDES;
 - d. BLUD;
 - e. Pelaku Usaha;

- f. lembaga keagamaan;
 - g. lembaga pendidikan;
 - h. lembaga sosial;
 - i. UMKM;
 - j. koperasi; dan/atau
 - k. masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pemenuhan kriteria keberhasilan dalam Pengelolaan, Pengembangan Energi Hijau, dan pengembangan sumber daya manusia yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. piagam penghargaan;
 - b. publikasi/promosi;
 - c. keringanan pajak bumi dan bangunan sesuai kewenangan;
 - d. kemudahan akses dalam pendanaan Pengelolaan Energi Hijau;
 - e. kemudahan akses terhadap bantuan teknis untuk perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan Energi Hijau; dan
 - f. kemudahan perizinan terkait perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan Energi Hijau sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keberhasilan pelaksanaan Konservasi Energi dalam Pengelolaan, Pengembangan Energi Hijau, dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Pemberian insentif ditetapkan Gubernur berdasarkan hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan Energi Hijau bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Maret 2024
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 Maret 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

IBNU SALIM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002